BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia memang pada dasar tidak memiliki landasan hukum serta aturan yang jelas. Pengaturan mengenai surat kuasa membebankan jaminan fidusia tidak diatur secara khusus dalam UUJF, dan berkembang didalam praktek. Namun pemberian surat kuasa membebankan jaminan fidusia berpijak pada landasan hukum buku ketiga KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak dalam artian pemberian kuasa bebas dari segala bentuk cara (formalitas) tertentu.
2. Perlindungan hukum untuk para pihak akibat penggunaan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia menjadi tidak jelas. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penggunaan surat kuasa membebankan jaminan fidusia dalam praktek dapat menimbulkan resiko serta tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila pemberian kuasa membebankan jaminan fidusia tidak diikuti dengan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia.

B. Saran

1. Surat kuasa membebankan jaminan fidusia yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pemberian kredit pembiayaan oleh lembaga finance yang

tidak memiliki kedudukan hukum sudah seharusnya diatur secara khusus dalam UU Jaminan Fidusia, sebagaimana surat kuasa membebankan hak tanggungan yang diatur ssecara khusus dalam UU Hak Tanggungan.

2. Sebagaimana telah diuraikan bahwa tidak jelasnya perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia serta dapat menimbulkan resiko, baik bagi kreditor maupun bagi negara, maka sudah seharusnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya apabila kuasa tersebut diikuti dengan Pembebanan serta pendaftaraan jaminan fidusia. Karena tidak adanya jangka waktu berakhirnya surat kuasa, sehingga tujuan pemberian kuasa tersebut sering tidak dilaksanakan, sudah saatnya penggunaan dan pemanfatan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia diatur secara khusus terutama mengenai jangka waktu berlakunya surat kuasa tersebut sebagaimana UU Hak Tanggungan mengatur jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012. *Hukum Perikatan "penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 1992. "*Hukum Perikatan",* Citra Aditya, Bandung.

Bambang Sunggono, 2013, *"Metode Penelitian Hukum",* RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dahlan Siamat, 2001, *"Manajemen Lembaga Keuangan"*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

GunawanWijaya dan Ahmad Yani, 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

M Yahya Harahap, 2005, *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan",* Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satrio J., 1992. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan, R., 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Barata, Bandung.

Subekti R., 1995. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_, 2013, *"himpunan Peraturan Tentang Yayasan, Jaminan Fidusia, Jabatan Notaris, dan Advokat"* Tamita Utama, Jakarta.

_, 2014, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"* Sinarsindo Utama, Jakarta.

B. Skripsi

Indah Antari Murti Sh, 2010 *"Perjanjian kredit Dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang dijual pada pihak ketiga pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri"* Tesis, magister kenotariatan, Universitas Diponegoro

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

D. Internet

http://www.hukumonline.com/klinik/surat-kuasa-khusus

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-882-1081077961-bab%20ii%20tesis%20pasca%20ujian,pdf

http://titintrianash.blogspot.co.id/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html

CURRICULUM VITAE

Penulis bernama lengkap Eric Nikijuluw yang biasa disapa Eric, lahir di Jayapura pada tanggal 21 Februari 1993. merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak Richard Nikijuluw dan Ibu Heddy Pattiasina.

A. Riwayat pendidikan:
   a. Sekolah Dasar Negeri 1 Kayubulan 2004
   b. Sekolah Menengah Pertama 1 Limboto pada tahun 2007
   c. Sekolah Menangah Atas Negeri 3 Kota Gorontalo pada tahun 2010
   d. Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2016
B. Pengalaman
   a. Peserta OBMB (Orientasi Belajar Mahasiswa baru) pada tahun 2011
   b. Peserta latihan dasar kepemimpinan (LDK) himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011
   c. Ketua Bidang Pemberdayaan Mahasiswa dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012
   d. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada tahun 2014